

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini adalah
 - a. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muflihatul Bariroh mengenai *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal ini membahas tentang jual beli *dropshipping* yang dikaji menurut fiqh muamalah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu *dropshipping* tidak dilarang dalam Islam karena sudah menjadi kebiasaan saat ini. *Dropshipping* bisa dijalankan dengan menggunakan akad *salam*, *wakalah* ataupun *samsarah*.
 - b. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Enny Puji Lestari mengenai *Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal ini membahas tentang risiko yang terjadi pada pembiayaan dengan akad *istishna* yang terjadi di Bank Umum Syariah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dengan menggunakan alat mitigasi bank dapat meminimalkan risiko terjadinya *moral hazard*.
 - c. Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Mujiatun mengenai *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna'*. Jurnal ini membahas tentang jual beli *salam* dan *istishna'* dalam perspektif Islam. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu penulis hanya ingin memberikan penjelasan mengenai jual beli *salam* dan *istishna'*.
 - d. Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ali Amin Isfandiar mengenai *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya*

Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal ini membahas tentang Hybrid Contract Model pada lembaga keuangan syariah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu hybrid contract model pada bank syariah menganut pada konstruksi akad bergantung atau bersyarat dan konstruksi akad sejenis.

- e. Kelima, jurnal yang ditulis oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani mengenai *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*. Jurnal ini membahas tentang perspektif fikih terhadap akad jual beli dan implementasinya dalam penerbitan sukuk, sukuk korporasi dan sukuk negara (SBSN). Kesimpulan dari jurnal ini yaitu di Pasar Modal Indonesia penerbitan sukuk korporasi menggunakan dua jenis akad yakni, akad *Mudhârabah* dan *Ijârah*.

2. Skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah

- a. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Musthofa mengenai *Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian praktik jual beli *istishna'* pada produk kerajinan yang ada di Kasongan Yogyakarta dengan fatwa DSN MUI. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu jual beli *istishna'* pada jual beli kerajinan di Kasongan sudah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Adif Rohman mengenai *Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Menurut Fiqh (Studi Kasus Di Desa*

Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur).

Skripsi ini membahas tentang pandangan fikih terhadap implementasi jual beli padi secara tebasan di desa Kranji kabupaten Lamongan. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu mengenai subjek akad dan akad (ijab kabul) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli padi dengan sistem tebas di desa Kranji telah sesuai dengan ketentuan fikih. Namun apabila ditinjau dari objek akad (padi) terbagi menjadi dua, yaitu apabila padi yang diperjual belikan tersebut padi yang sudah kuning sah menurut fikih, sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak sah menurut fikih.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Dima Fitriyani mengenai *Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)*. Skripsi ini membahas tentang praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa di Desa Tambak Sogra. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu secara keseluruhan praktek kerjasama usaha burung puyuh di desa Tambak Sogra sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Hari Gusnadi mengenai *Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemesanan pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru dengan akad *istishna'*, kendala dalam pelaksanaan pemesanan pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrasoft dengan

akad *istishna'* di Pekanbaru dan pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *istishna'* dalam pemesanan pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kendala di CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru adalah modal awal pembuatan produk, tenaga kerja yang ahli di bidang yang dibutuhkan. Pelaksanaan akad *Istishna'* pada CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru ini menurut ekonomi Islam telah berjalan dengan baik, karena hal ini bisa dilihat mulai dari sistem pemesanan produk, pembayaran uang muka, pembayaran cicilan, sampai dengan pemberian perawatan pada masa garansi yang telah ditetapkan dalam lembar akad/kontrak, namun ada juga yang belum sesuai terutama pemesanan produk yang nilainya kecil yang tidak tertulis.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Zunatul Mushofiyah mengenai *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Istishna'*. Jurnal ini membahas tentang keterlambatan Penyerahan Barang pada akad *istishna'* dalam jual beli anyaman keping di desa Ringinharjo kecamatan Gubug kabupaten Grobogan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Praktek jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo dilakukan secara pesanan, dalam *fiqih* disebut dengan *bai al istishna'*. Keterlambatan penyerahan barang termasuk kategori *wanprestasi*, hal itu dilarang dalam Islam.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Jurnal/Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
1	Muflihatul Bariroh dengan judul <i>Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah</i>	Lokasi: IAIN Tulungagung Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang jual beli <i>dropshipping</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif
2	Enny Puji Lestari dengan judul <i>Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah</i>	Lokasi: STAIN Jurai Siwo Metro Substansi: Risiko pembiayaan dalam akad <i>istishna</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif

No	Jurnal/Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
3	Siti Mujiatun dengan judul <i>Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna'</i>	Lokasi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Substansi: Jual beli <i>salam</i> dan <i>istishna'</i> dalam perspektif Islam Metode: Kualitatif-Deskriptif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif
4	Ali Amin Isfandiar dengan judul <i>Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah</i>	Lokasi: STAIN Pekalongan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang hybrid contract model Metode: Kualitatif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif
5	Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani dengan judul <i>Akad</i>	Lokasi: Indonesia Substansi: Kajian fikih muamalah tentang akad jual	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i>

No	Jurnal/Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
	<i>Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia</i>	<p>beli di pasar modal Indonesia</p> <p>Metode: Kualitatif</p>	<p>Metode: Kualitatif-Deskriptif</p>
6	<p>Zainal Musthofa dengan judul <i>Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta)</i></p>	<p>Lokasi: Yogyakarta</p> <p>Substansi: Kajian hukum Islam tentang jual beli <i>istishna'</i></p> <p>Metode: Kualitatif-Deskriptif</p>	<p>Lokasi: Muntilan</p> <p>Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i></p> <p>Metode: Kualitatif-Deskriptif</p>
7	Moh. Adif Rohman dengan judul	Lokasi: Desa Kranji Lamongan	Lokasi: Muntilan

No	Jurnal/Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
	<i>Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Menurut Fiqh (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur).</i>	Substansi: Kajian fiqh tentang jual beli sistem tebasan Metode: Kualitatif-Deskriptif	Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif
8	Dima Fitriyani dengan judul <i>Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas).</i>	Lokasi: Banyumas Substansi: Kajian fikih muamalah tentang kemitraan usaha burung puyuh Metode: Kualitatif-Deskriptif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad <i>istishna'</i> Metode: Kualitatif-Deskriptif

No	Jurnal/Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
9	Hari Gusnadi dengan judul <i>Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrosoft di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam</i>	Lokasi: Riau Substansi: kajian ekonomi Islam terhadap akad istishna' Metode: Kualitatif – Deskriptif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad istishna' Metode: Kualitatif-Deskriptif
10	Zunatul Mushofiyah dengan judul <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Istishna'</i>	Lokasi: Grobogan Substansi: Hukum Islam terhadap jual beli istishna' Metode: Kualitatif – Deskriptif	Lokasi: Muntilan Substansi: Kajian fiqh muamalah tentang akad istishna' Metode: Kualitatif-Deskriptif

B. Kerangka Teoritik

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Muamalah menurut bahasa berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* sama dengan *wazan* (timbangan): *فاعل - يفاعل - مفاعلة* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹

Sedangkan menurut istilah, muamalah merupakan peraturan-peraturan yang dibuat Allah yang berkaitan dengan duniawi untuk mengatur manusia dalam kehidupan sosial.²

b. Sumber Fiqh Muamalah

Sumber fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang sifatnya *qadim*, *'azali*, penuh hikmah, diturunkan secara *mutawatir*, diawali surah *al-Faatihah* dan diakhiri surah *an-Naas*, semua tersusun rapi dan ditulis dalam *mushhaf* dan orang yang membacanya dianggap melakukan ibadah.³

Hukum-hukum Al-Qur'an terbagi menjadi dua garis besar. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama. Hukum ini terkait kepercayaan dan ibadah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara, masyarakat, dan hubungan perorangan dengan lainnya, seperti hukum bisnis, kenegaraan, keluarga, kepidanaan, dan sebagainya. Hukum-

¹ Panji Adam, *Fikih...*, hal. 5

² *Ibid*, hal. 6

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2012), hal:

hukum Al-Qur'an diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.⁴

Al-Qur'an merupakan sumber pertama fiqh muamalah. Dalam Al-Qur'an terdapat segala hal yang berkaitan dengan ekonomi.⁵

2) Al-Hadis

Menurut etimologis Hadis adalah arti kabar, sesuatu yang baru, kejadian, perkataan, cerita dan hikayat. Secara istilah hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang diriwayatkan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi.⁶

Hadis merupakan sumber dalam perundang-undangan Islam nomor dua setelah Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang perekonomian Islam.⁷

3) Ijtihad

Al-Syaukani, Ibnu Syubki, al-Amidi, masing-masing dari mereka menyatakan pengertian dari ijtihad. Berdasarkan pendapat yang mereka kemukakan, dapat diambil hakikat dari ijtihad adalah sebagai berikut:

- a) Ijtihad merupakan pengerahan daya nalar yang dilakukan secara maksimal.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 52

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 55

- b) Orang yang melakukan usaha ijtihad adalah orang yang derajatnya telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut dengan *faqih*.
- c) Dari ijtihad memperoleh produk atau usaha yaitu berupa dugaan kuat mengenai hukum *syara'* yang bersifat *amaliah*.
- d) *Istinbath* adalah cara-cara menempuh usaha ijtihad.⁸

c. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup muamalah *adabiyah* dan ruang lingkup muamalah *madiyah/maliyah*. Ruang lingkup muamalah *adabiyah* merupakan segala sesuatu yang berasal dari indera manusia yang berkaitan dengan peredaran harta. Contohnya seperti ijab kabul, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, saling meridhai, kejujuran pedagang, penipuan, hak dan kewajiban, pemalsuan, penimbunan.⁹

Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup *madiyah/maliyah* merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam muamalah, seperti jual beli, jaminan dan tanggungan, gadai, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, upah, gugatan, beberapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.¹⁰

d. Prinsip Fiqh Muamalah

⁸ *Ibid.*, hal. 56

⁹ Panji Adam, *Fikih...*, hal. 9

¹⁰ *Ibid.*

Prinsip fiqh muamalah merupakan suatu hal yang penting dan harus dipenuhi dalam menjalankan aktivitas yang ada kaitannya dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia.¹¹ Prinsip-prinsip fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

1) Mubah

Dalam Islam prinsip dasar dalam bermuamalah adalah mubah atau boleh. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء إلا باحتى يدل الدليل على تحريمها

*“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.*¹²

2) Halal

Dalam bermuamalah, benda yang menjadi objek transaksi harus suci zatnya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي

*“Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertawakallah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman”.*¹³

3) Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Prinsip yang berlaku dalam Islam adalah mengerjakan transaksi harus berdasarkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat dan peraturan pemerintah. Melakukan transaksi yang melawan hukum yang

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), hal. 4

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 5

ditetapkan atau bertentangan dengan ketentuan syariat dinilai tidak sah.

Hal ini berdasarkan QS An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman ta’atilah Allah dan Rasul serta para Pemimpinmu”.¹⁴

4) Asas Manfaat

Setiap benda yang menjadi objek transaksi harus mempunyai manfaat. Dalam Islam, melakukan transaksi yang akan mendatangkan kesia-siaan terhadap benda tidak dibenarkan. Kesia-siaan merupakan sikap mubazir dan termasuk saudara setan orang yang melakukan tindakan mubazir. Hal ini sesuai dengan QS Al-Isra' ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ صَا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah saudara setan dan setan itu terhadap tuhaninya ingkar”.¹⁵

5) Asas Maslahat

Asas maslahat merupakan prinsip yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu memberikan kemaslahatan serta untuk menghindari kemudaratan atas transaksi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المنافع

¹⁴ *Ibid.*, hal. 6

¹⁵ *Ibid.*

“Menolak segala bentuk kemudahan lebih diutamakan daripada menarik manfaat”.¹⁶

6) Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap melakukan akad atau transaksi harus didasari dengan suka sama suka atau kerelaan satu sama lain. Kedua belah pihak tidak merasa terpaksa atau terimadasi dalam melakukan setiap transaksi. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kamu”.¹⁷

7) Niat

Niat adalah sesuatu yang menjadi penentu dari suatu perbuatan, karena segala sesuatu tergantung pada niat. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

عَلِمَةَ بَنٍ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ >> إِنَّمَا

¹⁶ *Ibid.*, hal. 7

¹⁷ *Ibid.*

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا

يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ <<

*Al-Qamah ibn Waqash al-Laits berkata saya mendengar Umar ibn al-Khatab r.a. yang berdiri di atas mimbar mengatakan saya mendengar Rasulullah Saw. berkata: “Hanya saja sahnya suatu perbuatan dimulai dengan niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barangsiapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu sesuai dengan hijrah yang diniatkannya”.*¹⁸

8) Asas Tolong-Menolong

Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Maka dari itu, tolong menolong sesama manusia harus dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”.*¹⁹

e. Jenis-Jenis Muamalah

Adapun jenis-jenis muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis muamalah yang langsung ditunjukkan oleh nash (Al-qur'an dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu. Misalnya mengenai tentang keharaman riba. Haramnya riba tidak bisa diubah dan tidak menerima perubahan karena ketentuannya bersifat permanen.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 9

¹⁹ *Ibid.*

2) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash. Jenis muamalah ini secara keseluruhan diserahkan kepada hasil ijtihad para ulama. Allah SWT memberikan kebesaran rahmat dalam bentuk muamalah kedua ini. Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukan berbagai jenis muamalah yang sesuai dengan tuntutan zaman, kondisi, dan tempat. Dengan tujuan untuk memenuhi kemaslahatan.²⁰

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perjanjian, perikatan dan pemufakatan *al-ittifaq*. Menurut terminologi fiqh, definisi akad adalah:

اِرْتِبَا طُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan akad) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.*²¹

Dalam fiqh, pengertian akad secara umum adalah tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang berasal dari satu pihak, seperti talak, wakaf, sumpah, ataupun yang berasal dari dua pihak, seperti sewa menyewa, gadai, jual beli dan wakalah.²²

Adapun pengertian akad secara khusus adalah kesetaraan antara ijab (pemindahan kepemilikan atau pernyataan penawaran) dan kabul

²⁰ Mardani, *Fiqh...*, hal: 51.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hal: 97

²² Mardani, *Fiqh...*, hal. 72

(pernyataan penerimaan kepemilikan) yang mempengaruhi sesuatu dalam ruang lingkup yang disyariatkan.²³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum yang dinyatakan dalam kesepakatan.²⁴

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Menurut Hanafiyah, rukun adalah

ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا داخلا في حقيقته

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu”²⁵

Sedangkan menurut jumhur fuqaha’ selain Hanafiyah rukun adalah:

ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءا داخلا في حقيقته

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu”²⁶

Kalangan jumhur fuqaha mendefinisikan rukun akad ada tiga yaitu orang yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud alaih*), dan ijab dan kabul (*shighat aqad*).²⁷

2) Syarat Akad

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rozalinda, *Fikih...*, hal. 46

²⁶ *Ibid.*, hal. 47

²⁷ *Ibid.*

Pengertian syarat adalah:

الشرط : ما يتوقف عليه وجود الشيء ، ويكون جزءا خارجا عن حقيقته

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu”.²⁸

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (*Akid*), mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan mempunyai kewenangan (*wilayah*). Sehingga apabila melakukan akad seseorang harus mempunyai kewenangan melakukan akad.²⁹
- b) Objek Akad (*Ma'qud 'alaih*) syaratnya adalah:
 - (1) Ketika akad, sesuatu yang diakadkan ada. Jika ketika akad sesuatu yang diakadkan tidak ada maka tidak sah.
 - (2) Objek akad merupakan sesuatu yang suci, tidak najis atau benda yang bercampur najis (*mutanajis*) yang diperbolehkan syariat.
 - (3) Ketika akad, objek akad dapat diserahterimakan. Apabila ketika serahterima namun barang tidak ada, maka akadnya batal.
 - (4) Pihak-pihak yang berakad mengetahui objek yang diakadkan.³⁰
 - (5) Objek memiliki kejelasan kegunaan dan memiliki manfaat berupa materi ataupun immateri.³¹
- c) Ijab dan kabul (*shighat* akad) adalah sesuatu yang berasal dari dua orang yang melakukan akad.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 50

³¹ *Ibid.*, hal. 51

³² *Ibid.*

c. Asas Berakad Dalam Islam

Dalam Islam ada tujuh asas dalam berakad. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Asas Illahi

Nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan) tidak akan pernah lepas dalam kegiatan muamalah. Dalam bermuamalah, manusia mempunyai tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian manusia tidak bisa berbuat sesuka hatinya, karena semua perbuatan ada balasan dari Allah SWT.³³

Menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, asas illahiah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rubuwiyah*. *Tauhid uluhiyah* merupakan keyakinan kepada Allah akan keesaan Allah dan sadar bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, sedangkan *Tauhid rubuwiyah* merupakan keyakinan bahwa rezeki semua makhluk telah ditentukan oleh Allah SWT.³⁴

2) Asas kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas kebebasan adalah prinsip dasar berakad dalam bermuamalah. Dalam membuat perjanjian akad pihak-pihak mempunyai kebebasan, seperti objek perjanjian ataupun persyaratan lainnya, termasuk penyelesaian apabila terjadi sengketa. Legalitas perjanjian bisa

³³ Mardani, *Fiqh...*, hal. 91

³⁴ *Ibid.*, hal. 92

diragunakan dan dikatakan tidak sah apabila ada unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak.³⁵

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan bermuamalah. Masing-masing manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, hendaknya sesama manusia saling melengkapi dalam kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, dalam melakukan suatu perikatan manusia mempunyai kesempatan yang sama.³⁶

4) Asas Keadilan (Al-'Adalah)

Dalam Al-qur'an salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan adalah adil. Allah menekankan kepada manusia agar berlaku adil dalam melakukan perbuatan. Karena ketaqwaan itu lebih dekat dengan manusia yang berbuat adil.³⁷

5) Asas Kerelaan (Al-Ridho)

QS An-Nisaa' ayat 4 menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam melakukan segala transaksi harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan, tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Transaksi dilakukan dengan cara yang batil jika hal tersebut tidak dipenuhi.³⁸

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hal. 93

³⁷ *Ibid.*, hal. 94

³⁸ *Ibid.*, hal. 97

Dalam segala bidang kehidupan manusia harus berlaku jujur, termasuk dalam melakukan muamalah. Apabila dalam perikatan tidak menerapkan kejujuran, maka legalitas perikatan tersebut akan rusak. Selain itu, apabila dalam perikatan terdapat ketidakjujuran, maka diantara para pihak bisa timbul perselisihan.³⁹

7) Asas Tertulis (Al-Kitabah)

QS. Al-Baqarah ayat 282-283 menyebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar menulis suatu perikatan yang dilakukan, menghadirkan saksi-saksi, dan yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi diberikan tanggung jawab.⁴⁰

Selain itu, apabila melakukan suatu perikatan tidak tunai, maka dianjurkan memegang suatu benda sebagai jaminannya. Alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut adalah adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan.⁴¹

d. Berakhirnya Akad

Menurut para ulama fiqh, berakhirnya suatu akad apabila sebagai berikut:

- 1) Masa berlaku akad telah berakhir, apabila dalam akad ada tenggang waktu.
- 2) Pihak-pihak yang berakad membatalkan, apabila sifat akad itu tidak mengikat.⁴²

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 98

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hal. 108

- 3) Pada akad yang bersifat mengikat, akad dapat dianggap berakhir apabila: (a) fasad dalam jual beli, seperti mengandung unsur penipuan, tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat; (b) Adanya khiyar syarat, khiyar rukyah, khiyar aib; (c) salah satu pihak tidak melaksanakan akad; (d) tujuan akad telah tercapai dengan sempurna.
- 4) Ada yang meninggal dunia dari salah satu pihak. Ulama fiqh berpendapat bahwa akad otomatis tidak semua dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad. Akad yang bisa membuat akad berakhir dengan salah satu pihak meninggal, yaitu gadai, sewa menyewa, wakalah, kafalah, syirkah, muzara'ah.⁴³

e. Implikasi Akad

Akad yang sudah terjadi akan memiliki pengaruh (akibat hukum). Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh khusus ataupun pengaruh umum. Pengaruh khusus adalah pengaruh dari asal akad atau tujuan utama dari akad. Sedangkan pengaruh umum adalah pengaruh yang berserikat dalam setiap akad atau keseluruhan dari hukum dan hasilnya.⁴⁴

3. *Istishna'*

a. Pengertian *Istishna'*

Secara etimologi, *istishna'* berasal dari kata صنع yang artinya membuat sesuatu dari dasar. Kata يصنع – صنع mendapat tambahan

⁴³ Ibid., hal. 109

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih...*, hal. 53

hamzah dan *ta'* sehingga menjadi *يستصنع – استصنع*. *Istishna'* berarti meminta atau memohon dibuatkan.⁴⁵

Ibn Abidin menjelaskan secara etimologis *istishna'* adalah

مَطْلَبٌ فِي الْإِسْتِصْنَاءِ (قَوْلُهُ هُوَ لُغَةٌ طَلَبُ الصَّنْعَةِ) أَيُّ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ
الصَّانِعِ الْعَمَلِ فِي الْقَامُوسِ : الصَّنَاعَةُ : كَكِتَابَةِ جِرْفَةِ الصَّانِعِ وَ عَمَلُهُ
الصَّنْعَةُ ا ه فَالصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَا عَتِهِ أَي جِرْفَتِهِ

Istishna' adalah meminta kepada seorang pengrajin untuk membuatkan suatu barang. *Al-shana'ah* yang berarti suatu kerajinan berupa tulisan yang dibuat seseorang pengrajin dan pekerjaan tersebut disebut dengan pengrajin. Lafaz *san'ah* merupakan pekerjaan seseorang pengrajin yang menghasilkan barang atau kerajinan.⁴⁶

Pengertian secara terminologi tidak jauh dari definisi secara etimologis. Menurut **Wahbah al-Zuhaili**, yang dikutip oleh Panji Adam, akad jual-beli *istishna'* adalah

طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه مخصوص (1)
أو هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة (2), أي العقد على شرا
ء ما سيصنعه الصانع

*meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula, atau istishna' adalah akad perjanjian yang menyatakan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu, yaitu akad perjanjian untuk membeli suatu barang sesuai dengan kriteria tertentu yang telah dipesan dan dibuat oleh seorang produsen, dimana barang dan yang mengerjakannya adalah pihak produsen.*⁴⁷

Hujji al-Kurdi menjelaskan bahwa akad *istishna'* adalah

⁴⁵ Panji Adam, *Fikih...*, hal. 74

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal 75

الا ستصناع هو طلب العل من الصائع في شي ء مخصو ص

*permintaan seorang konsumen kepada pihak produsen untuk mengerjakan sesuatu dengan spesifikasi tertentu.*⁴⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama tersebut *istishna'* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang, orang yang memesan disebut *mustashni'* meminta kepada pembuat yang disebut *shani'* untuk membuatkan sesuatu dengan karakteristik khusus.⁴⁹

Dalam *istishna'*, spesifikasi barang harus jelas dan harga barang yang dipesan harus disepakati di awal akad. Dalam akad *istishna'* pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal akad. Pembayaran bisa dilakukan di awal akad, diangsur, atau di akhir.⁵⁰

b. Landasan Syariah *Istishna'*

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya *istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Nabi Saw. Diceritakan bahwa Nabi Saw. memesan supaya dibuatkan cincin yang terbuat dari perak. Hadisnya adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Panji Adam, *Fikih....*, hal. 75

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar....*, hal. 136

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا بَا عَلَيْهِ خَاتَمٌ . فَا صُنِّعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ . قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيِّبَاتِهِ فِي يَدِهِ .

Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab. Lalu, dikabarkan kepada beliau “sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel”, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”.⁵¹

Nabi Saw. juga memesan kepada seseorang untuk dibuatkan mimbar masjid. Hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

Dari Sahal r.a. bahwa Nabi Saw. menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki Seorang budak tukang kayu. Beliau berkata “perhatikanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami”. Lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau”.⁵²

- 2) Hadis Nabi riwayat Tirmizi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmimizi dari ‘Amr bin “Auf)

⁵¹ Panji Adam, *Fikih...*, hal. 77

⁵² *Ibid.*, hal 78

- 3) Hadis Nabi: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*”. (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)
- 4) Kaidah fikih: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁵³
- 5) Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna’* boleh dilakukan dengan mempertimbangkan *istihsanan*, untuk kehidupan manusia yang penuh kebaikan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam beberapa waktu dan ulama tidak ada yang mengingkarinya.⁵⁴

Akad *istishna’* diperbolehkan karena ada *ijma’* ulama.⁵⁵

c. Rukun dan Syarat *Istishna’*

Dalam *istishna’* ada beberapa hal yang harus dipenuhi yang disebut dengan rukun *istishna’*, yaitu orang yang memesan atau *mustashni’*, orang yang menjual atau membuat disebut *shani’*, barang atau objek yang disebut *mashnu’* dan *sighat* atau *ijab qabul*.⁵⁶

Adapun syarat yang membolehkan transaksi *istishna’* yang diajukan oleh para ulama adalah:

- 1) Objek transaksi harus jelas spesifikasinya dari segi jenis, macam, ukuran dan sifat barang.

⁵³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), hal. 178

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hal. 138

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

- 2) Barang yang ditransaksikan merupakan barang yang berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dengan artian barang yang ditransaksikan tersebut bukan merupakan barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
- 3) Tidak diperbolehkan menentukan jangka waktu, apabila ada penetapan jangka waktu dalam penyerahan barang, maka kontrak akan berubah menjadi akad *salam*.⁵⁷

d. Sifat Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad *ghair lazim* (tidak mengikat), baik bagi *shani'* (produsen) maupun *mustashni* (pemesan). Bagi masing-masing pihak memiliki hak khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan sebelum *mustashni* melihat barang boleh meninggalkan akad. Jika *mustashni* belum melihat barang yang dibuat *shani'* maka *shani* boleh menjual barang tersebut dan karena akadnya *ghair lazim* maka hukumnya sah.⁵⁸

Menurut Imam Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya mengelompokkan akad *istishna'* ke dalam akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). Oleh karena itu, keduanya boleh mengundurkan diri dari akad *istishna'* sebelum barang diserahkan. Hasil produksi yang dibuat produsen boleh dijual kepada orang lain, sama halnya dengan pemesan diperbolehkan untuk membatalkan pemesanannya. Apabila *shani'*

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hal. 138.

⁵⁸ Panji Adam, *Fikih...*, hal 79

membawa barang pesanan ke hadapan *mushtashni'* maka gugur hak *khiyar*-nya. Itu berarti, ia rela barang itu menjadi milik *mushtashni'*. Apabila *mushtashni'* melihat barang, ia mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan akad. Demikian Abu Hanifah dan Muhammad karena sesungguhnya hak *khiyar ru'yah*, berbeda dengan *shani'* ia menjual apa yang ia lihat sehingga ia tidak mempunyai hak *khiyar*.


e. Hikmah Disyariatkannya *Istishna'*

Pada era modern seperti sekarang ini dan dengan berkembang pesatnya produk-produk yang telah ada tidak cukup memenuhi kebutuhan serta tuntutan manusia. Dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap produk-produk, sehingga harus menciptakan produk-produk baru untuk memenuhi selera dan kebutuhan manusia. Pihak produsen dalam kondisi seperti ini mengkreasikan dan menginovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka sehingga pihak produsen mendapatkan keuntungan. Tak hanya produsen, pihak konsumen juga mendapat keuntungan. Kebutuhan dan selera mereka dapat terpenuhi baik dari segi bentuk maupun kualitasnya. Pihak produsen dan pihak konsumen keduanya sama-sama mendapat kemaslahatan.

f. Skema *Istishna'*

Skema akad *istishna'* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skema akad *istishna'*



Penjelasan:

- a. Pembeli (*mustashni'*) memesan pesanan dengan spesifikasi tertentu kepada produsen (*shani'*).
- b. Pembeli (*mustashni'*) dan (*shani'*) bernegosiasi dan melakukan akad istishna'.
- c. Pembeli (*mustashni'*) membayar di muka atau dicicil.

- d. Produsen (*shani'*) memproduksi objek (*mashnu'*) sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli.
- e. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli (*mustashni'*).⁵⁹

4. Konveksi

a. Pengertian Konveksi

Konveksi merupakan industri pembuatan pakaian yang dibuat secara massal. Konveksi adalah sebuah industri berskala kecil yang setara dengan rumah tangga. Sebuah konveksi pada umumnya memiliki mesin jahit tidak lebih dari 20 buah dan satu mesin obras.⁶⁰

Dengan adanya konveksi di Indonesia mampu menunjang kemajuan industri pakaian di Indonesia. Konveksi tidak hanya membuat pakaian dari pemesan yang berada pada pasar lokal saja, namun konveksi juga menerima mengerjakan proses jahit sebuah pabrik garmen untuk membuat pakaian jadi yang berskala besar untuk pasar lokal ataupun pasar ekspor.

b. Produk Konveksi

Produk yang dibuat dalam konveksi adalah pakaian jadi yang siap dipakai. Pakaian siap pakai tersebut seperti kemeja, jaket, celana dan sebagainya.

⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), hal. 97

⁶⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konveksi>